

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT. BCA FINANCE CABANG TEGAL**

(Studi Dokumen Kontrak No. 9950003912-PK-001)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Nama : Dwi Visty Luxvianty

NIM : 20140610033

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 16 November 2018

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIK. 19710616199409153021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK.19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

DI PT. BCA FINANCE CABANG TEGAL

(Studi Dokumen Kontrak No. 9950003912-PK-001)

Dwi Visty Luxvianty

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Hukum Perdata

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian ini diikuti dengan perjanjian jaminan yaitu dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian kredit diharapkan dapat terpenuhinya kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan dan termasuk dalam hal pembebanan jaminan fidusia, namun pada kenyataannya pelaksanaan perjanjian kredit terjadi resiko-resiko yang timbul dari adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul membuat penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya hukum apa yang dilakukan oleh Kreditur apabila Debitur terlambat membayar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, menggunakan sumber data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber hasil dari penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilihat dari sudut pandang aturan hukum yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia dan dilihat juga pelaksanaannya didalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BCA Finance Cabang Tegal menggunakan Jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan yang dimintakan kepada Debitur untuk menjamin pelunasan utangnya, obyek yang digunakan adalah benda bergerak. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian kredit. Akta perjanjian jaminan fidusia selalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk terjaminnya kepastian hukum dari suatu pembebanan Jaminan Fidusia, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum tetap mengikat para pihaknya dan bersifat final. Hambatan yang terjadi adalah ketika suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi oleh Debitur atau wanprestasi. Upaya eksekusi merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan Kreditur kepada Debitur.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dinyatakan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Nurman Hidayat bahwa Perjanjian kredit itu sendiri merupakan suatu hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana hubungan hukum tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian kredit, biasanya kreditur dan debitur melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun di dalam pelaksanaannya perjanjian kredit itu juga dapat menimbulkan banyak risiko. Dengan demikian, Perjanjian kredit tersebut diikuti dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dalam UUJF juga diatur tentang proses pendaftaran jaminan fidusia, Berdasarkan Pasal 11 UUJF bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan hal yang sangat penting, dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka secara yuridis jaminan fidusia tersebut lahir dan diikuti dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan.

Dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diharapkan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan termasuk dalam hal pembebanan jaminan fidusia namun, dalam

pelaksanaannya debitur seringkali melakukan wanprestasi yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan Debitur, pemenuhan prestasi dari Debitur itu sendiri dengan cara melakukan pembayaran angsuran seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang disepakati para pihak tersebut. Adapun bentuk wanprestasi yang sering dilakukan Debitur terhadap PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur yaitu, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat seperti halnya dalam pembayaran kredit debitur tersebut melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dimana hal tersebut merupakan masalah untuk Kreditur dalam pemberian kreditnya dan tidak terpenuhinya kewajiban dari Debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Lembaga pembiayaan saat ini banyak menggunakan sistem jaminan yang apabila debitur itu sendiri dalam membayar kredit tidak tepat waktu atau telat dalam membayar kreditnya maka barang jaminan tersebut akan diambil kembali.

Terkait wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Seperti halnya, debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance yang tidak tepat waktu atau terlambat membayar angsuran setiap bulannya, dimana sesuai dengan perjanjiannya pembayaran angsuran dilakukan sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya debitur itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian dimana debitur itu hanya membayar beberapa kali angsuran dan lalai dalam kewajibannya sebagai Debitur untuk melunasi angsurang setiap bulannya, sedangkan debitur juga wajib membayar angsuran itu berikut denda dan bunga kepada PT. BCA Finance sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan juga pihak PT. BCA Finance melakukan segala upaya agar angsuran itu kembali berjalan seperti semula, dimana upaya itu untuk mengingatkan dan meminta agar debitur menyelesaikan kewajibannya kepada PT. BCA Finance.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Tegal dalam hal Debitur terlambat membayar.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum empiris adalah penelitian empiris yang menggunakan objek kajian yuridis sosiologis yaitu mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat atau mengamati objek kajian tentang perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma.¹Dimana acuan dalam permasalahan dilihat dari sudut pandang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan dilihat juga dari pelaksanaannya.

Sumber data dan bahan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap buku-buku jurnal ilmiah, surat kabar, dan penulusuran media internet, wawancara, dan sampel. Teknik pengolahan data dan atau bahan penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara Verifikasi (*Verifying*), Pemeriksaan Data (*Editing*), dan Analisis.

Pengolahan data dilakukan dengan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan penelitian ini disusun secara sistematis dan logis. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,² data yang diperoleh akan digambarkan secara tepat, rinci, sistematis dan menyeluruh. Dengan demikian data yang diperoleh berdasarkan penelitian

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47

² Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Peneletian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)*, terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.5

kepuustakaan dan penelitian lapangan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kebenaran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN

1. Profil PT. BCA Finance

PT. BCA Finance (BCAF) didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation dengan komposisi saham dimiliki oleh PT Bank Central Asia, The Long Term Credit Bank of Japan, dan Japan Leasing Corporation. PT. BCA Finance yang awalnya berdiri dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) ini termasuk kedalam jenis perusahaan jasa yang bergerak pada bidang usaha pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi. Dalam bidang pembiayaan sampai dengan saat ini perusahaan masih tetap fokus disektor pembiayaan mobil. Dari waktu ke waktu PT. BCA Finance berupaya terus menerus untuk meningkatkan market share perusahaan, baik penerapan strategi yang tepat maupun melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru maupun dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para customernya.

2. Syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal.

Syarat-syarat realisasi fasilitas pembiayaan yang harus dilakukan dalam perjanjian kredit pada PT. BCA Finance seperti yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kontrak berupa:

1. Realisasi fasilitas pembiayaan ini dapat dilaksanakan selama Debitur melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Debitur menyerahkan fotokopi identitas yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan dokumen serta

identitas Debitur (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah).

- b. Menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat izin usaha serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh Kreditur atau dokumen pengganti yang disetujui oleh Kreditur.
- c. Menyerahkan bukti kepemilikan barang yang asli beserta seluruh dokumen pendukungnya dalam bentuk dan isi yang diterima oleh Kreditur.
- d. Debitur wajib mengurus proses balik nama barang jaminan melalui pihak ketiga yang direkomendasikan atau disetujui oleh Kreditur guna pemenuhan pembayaran utang Debitur yang timbul berdasarkan perjanjian ini yang mana barang jaminan tersebut belum tercatat atas nama Debitur.
- e. Melakukan pembebanan hak jaminan atas barang jaminan dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Kreditur.
- f. Debitur tidak sedang dalam masalah atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 perjanjian kontrak tersebut, yang dimaksud dalam kondisi terjadinya peristiwa atau kejadian lalai yaitu sebagai berikut :
 - 1) Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan.
 - 2) Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini.
 - 3) Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.

- 4) Debitur terlibat dalam perkara perdata, pajak, atau tata usaha Negara yang nilainya dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditur.
 - 5) Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).
 - 6) Debitur terlibat dalam tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, tidak terbatas dalam tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap Kreditur maupun pihak ketiga lainnya.
 - 7) Kreditur mempertimbangkan kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur yang bisa mengurangi dan menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.
 - 8) Sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur yang disita oleh instansi yang berwenang.
 - 9) Barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan pembayaran utang.
 - 10) Apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
2. Dana hasil penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan akan ditransfer oleh Kreditur ke rekening Debitur/Agen Penjualan atau kepada siapa Debitur melakukan pemesanan barang sesuai dengan intruksi transfer atau surat perintah transfer yang telah ditandatangani oleh Debitur.

Dengan adanya syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian tertulis ini, maka Debitur menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perizinan yang dimiliki harus diserahkan kepada Kreditur yang

digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku dan Debitur telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan hak atau kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Debitur harus mengikat diri untuk menyerahkan fotokopi dokumen serta perizinan kepada Kreditur yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang setelah Debitur menyelesaikan pengurusan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Debitur juga mengikat dirinya apabila terdapat kondisi atau keadaan antara lain adanya perbedaan data (penulisan tempat, tanggal lahir) atau perbedaan nama, paraf, dan tandatangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminan berikut seluruh perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini berdasarkan kewenangan Debitur untuk bertindak, maka Debitur harus tetap mengakui seluruh jumlah utang serta melaksanakan kewajiban pembayaran utang yang timbul dari perjanjian ini. Dan dalam penandatanganan perjanjian ini harus memperoleh persetujuan dari suami/istri atau pihak yang memiliki hubungan keperdataan dan apabila Debitur menandatangani tanpa persetujuan maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku oleh karenanya Debitur wajib bertanggungjawab terhadap adanya keberatan dan gugatan yang timbul dikemudian hari dari pihak yang mengaku memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan dengan Debitur, karena tanpa adanya persetujuan tersebut perjanjian tidak dapat dibuat atau ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal perjanjian ini dibuat dan disepakati sebagaimana tersebut di awal perjanjian serta berakhir setelah Debitur memenuhi seluruh kewajibannya. Debitur dan Kreditur sepakat dan setuju untuk patuh

kepada seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam perjanjian ini.

Selanjutnya, Kepala Cabang PT. BCA Finance Tegal akan menjelaskan tentang prosedur atau ketentuan pembayaran kredit sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kontrak tersebut, yaitu :

- a. Pembayaran dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulannya yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.
- b. Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Untuk pembayaran angsuran secara *in advance*, pertama kali membayar angsuran dilakukan pada tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan, dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.
 - 2) Untuk pembayaran angsuran secara *in arrear*, pertama kali membayar angsuran dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran, kemudian pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.
- c. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan hari kerja maka Debitur wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya
- d. Jika dalam kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka

pembayarannya harus dilakukan pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.

- e. Pembayaran yang menggunakan cek/giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh Kreditur apabila dananya secara nyata diterima oleh Kreditur.
- f. Debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal hanya dari yang diperjanjikan maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran.
 - 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Debitur harus membayar bunga berjalan.
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- g. Dalam hal Debitur melakukan pembayaran lebih awal atas seluruh fasilitas pembayaran maka Kreditur akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Debitur.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BCA Finance Tegal dibuat secara tertulis, dimana Debitur wajib untuk memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dalam melakukan perjanjian kredit tidak hanya didasari dengan kepercayaan melainkan harus dibuat secara tertulis yang juga sebagai perlindungan hukum bagi PT. BCA Finance Tegal apabila terjadi wanprestasi yang

dilakukan oleh Debitur sehingga identitas dari Debitur bisa dijadikan bukti yang kuat dihadapan hukum.

3. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal.

Dalam pemberian kredit itu sendiri terdapat proses pelaksanaan pemberian kredit oleh Kreditur adalah berupa :

1. Pengajuan Permohonan

Untuk memperoleh kredit, Debitur harus melalui beberapa tahap dalam proses pelaksanaannya. Tahap pertama untuk memperoleh kredit adalah dengan cara mengajukan permohonan kredit yang disertakan dengan lampiran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam permohonan kredit sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan manfaat kredit
- b. Jenis barang yang dikreditkan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Permohonan kredit juga dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung, yang mana dokumen-dokumen pendukung itu termasuk dalam hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian, yaitu :

- a. Identitas (KTP) Debitur
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Akta Nikah
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; atau

- e. Surat Perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan).

2. Penelitian Dokumen Kredit

Setelah melakukan permohonan kredit tersebut dan diterima/disetujui oleh Kreditur, maka Kreditur memiliki wewenang untuk melakukan penelitian kredit secara mendalam dan rinci terhadap dokumen kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian dokumen kredit itu memenuhi syarat dan lengkap sesuai yang ditentukan maka tahap selanjutnya dapat melakukan penyaluran kredit. Sedangkan, apabila dari hasil penelitian dokumen kredit itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Kreditur akan meminta kepada Debitur untuk melengkapi persyaratannya.

Melakukan penelitian permohonan kredit secara rinci dengan memperhatikan aspek ketelitian menurut penulis sangat penting dilakukan oleh Kreditur sebagai pemberi kredit, yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang akan merugikan pihak Kreditur karena penyaluran kredit itu sendiri termasuk dalam kegiatan yang beresiko tinggi.

Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Identitas Debitur
- b. Persetujuan atau izin dari suami/isteri bagi yang sudah melangsungkan perkawinan.
- c. Tujuan penggunaan dan sumber daya pembiayaan
- d. Jenis barang yang dikreditkan
- e. Jumlah utang

- f. Bunga
- g. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
- h. Tata cara pembayaran angsuran pokok dan bunga serta denda
- i. Jangka waktu perjanjian
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Kausula domisili

Adapun proses yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen sebagai Debitur itu diawali dengan konsumen datang ke PT. BCA Finance Tegal bertemu dengan bagian marketing bermaksud memberitahukan tujuannya untuk membeli mobil dengan cara kredit lalu orang bagian marketing PT. BCA Finance Tegal menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembelian mobil dengan cara kredit harus mengisi formulir permohonan kredit dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan seperti Identitas (KTP) Debitur, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan). Kemudian setelah melengkapi semua syarat-syarat yang ditentukan, dari pihak PT. BCA Finance Tegal akan melakukan survey tempat tinggal dan survey pekerjaan dari konsumen itu sendiri. Lalu marketing PT. BCA Finance Tegal menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kredit di PT. BCA Finance Tegal. Dimana ketentuan tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak beserta tata cara pembayaran dalam perjanjian kredit mobil di PT. BCA Finance Tegal. Setelah melakukan survey dan menjelaskan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit di PT. BCA Finance Tegal, pihak dari PT. BCA Finance Tegal menganalisa kredit dari konsumen itu layak atau tidak untuk melaksanakan perjanjian kredit. Kemudian konsumen

menerima ketentuan tersebut, dan pihak dari PT. BCA Finance Tegal menyetujui perjanjian kredit mobil tersebut. Kemudian konsumen datang lagi untuk menganbil unit (mobil) tersebut. Sebelumnya, konsumen menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dimintakan oleh PT. BCA Finance Tegal untuk kelengkapan syarat-syarat perjanjian kredit, lalu konsumen melakukan penandatanganan kontrak yang telah disediakan oleh PT. BCA Finance Tegal sebagai tanda bukti bahwa terjadinya perjanjian kredit antara konsumen sebagai Debitur dan PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur. Dengan adanya penarikan unit (mobil) di PT. BCA Finance Tegal maka, diikuti dengan adanya jaminan yaitu dengan ditahannya surat-surat berharga unit (mobil) tersebut di PT. BCA Finance Tegal sampai angsuran itu lunas.

Perjanjian ini dibuat secara tertulis oleh PT. BCA Finance Tegal untuk konsumen (Debitur) dalam hal pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk perlindungan hukum bagi PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur apabila terjadi kesalahan atau konsumen selaku Debitur melakukan wanprestasi maka pihak PT. BCA Finance Tegal sudah memiliki bukti yang kuat untuk melakukan gugatan kepada Debitur. Bentuk dari perjanjian tertulis dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi masalah dan juga dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya persetujuan antara para pihak yang melakukan perjanjian kredit mobil dengan menandatangani kontrak yang berisi ketentuan dan prosedur dalam kredit mobil di PT. BCA Finance Tegal.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal.

- a. Hak Kreditur (Pemberi Kredit) sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 8 dalam perjanjian kontrak

- 1) Kreditur berhak untuk mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur.
 - 2) Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang kepada penjual
 - 3) Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang
 - 4) Kreditur berhak untuk merubah besarnya suku bunga yang berlaku atau merubah cara perhitungan.
 - 5) Kreditur berhak menerima pembayaran kredit setiap bulannya dan menerima pelunasan kredit
 - 6) Kreditur berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi, dan menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya resiko (*Leasing Clause*).
 - 7) Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian.
- b. Kewajiban Kreditur (Pemberi Kredit) sesuai dengan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang terdapat dalam perjanjian kontrak
- 1) Kreditur wajib memberikan barang yang dijanjikannya
 - 2) Memberikan jaminan terhadap barang yang dikreditkan dalam keadaan baik dan siap pakai; dan
 - 3) Kreditur wajib menjaga dan melindungi barang jaminan terhadap bahaya kerusakan atau segala macam resiko yang yang terjadi
 - 4) Kreditur wajib untuk mengansurasikan mobil tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maupun bencana (*force majeure*).

c. Hak Debitur (Penerima kredit) sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 9 yang ada dalam perjanjian kontrak

- 1) Debitur berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik dan siap pakai
- 2) Debitur berhak menggunakan fasilitas pembiayaan itu untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh Kreditur dari penjual
- 3) Debitur berhak menerima barang dan seluruh surat berharga apabila Debitur sudah melakukan pelunasan kredit.

d. Kewajiban Debitur (Penerima Kredit) terdapat dalam perjanjian kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, sebagai berikut :

- 1) Membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan didalam kontrak
- 2) Debitur diwajibkan untuk menjaga, merawat barang dalam kondisi yang baik dan melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang direkomendasikan oleh Kreditur
- 3) Membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian.
- 4) Debitur wajib mencatatkan nama Kreditur dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya resiko (*Leasing Clause*)
- 5) Debitur wajib melunasi angsuran sesuai jatuh tempo pembayaran

Dalam melakukan suatu perjanjian kredit para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, apabila untuk pelaksanaan perjanjian kreditnya dari salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang disepakati

dalam perjanjian maka dapat dikatakan salah satu pihak tersebut cidera janji. Namun sebelum para pihak memenuhi hak dan kewajibannya, para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

5. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang di PT. BCA Finance Tegal bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil diawali dengan Perjanjian tertulis yang dilakukan antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen dalam perjanjian kredit mobil. Pada tahun 2017, konsumen datang ke kantor PT. BCA Finance Tegal yang bermaksud untuk melakukan kredit mobil. Kemudian dari pihak marketing PT. BCA Finance Tegal, memberitahukan bahwa sebelum melakukan kredit mobil konsumen sebagai Debitur melakukan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal beserta melampirkan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh konsumen sebagai Debitur yang akan melakukan perjanjian kredit dan dari pihak PT. BCA Finance Tegal harus melakukan survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan terlebih dahulu. Konsumen (Debitur) setuju dengan apa yang dijelaskan oleh pihak marketing PT. BCA Finance Tegal. Setelah sepakat atas apa yang telah dijelaskan pihak PT. BCA Finance Tegal, maka pihak PT. BCA Finance Tegal membuat perjanjian secara tertulis dan meneliti permohonan kredit serta melakukan analisa kredit terhadap konsumen yang akan melakukan penyaluran kredit di PT. BCA Finance Tegal setelah konsumen sebagai Debitur melengkapi seluruh persyaratan kredit mobil. Setelah

spara pihak sepakat atas apa yang dijanjikan, kemudian konsumen melakukan penandatanganan kontrak sampai dengan pengambilan 1 (satu) unit mobil yang telah diperjanjikan. Konsumen memilih jenis pembayaran secara *In Advance* yang mana pembayaran dilakukan pada saat realisasi atau pada saat tanggal perjanjian itu disepakati dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) kali angsuran. Pada kenyataannya konsumen yang biasanya melakukan angsuran tepat pada waktu yang diperjanjikan, namun setelah lancar melakukan angsuran beberapa bulan tiba-tiba konsumen tidak membayar angsuran seperti biasanya. Dalam pelaksanaannya PT. BCA Finance sebagai Kreditur mengingatkan dan memberitahukan konsumen untuk melanjutkan angsurannya guna pelunasan kredit Debitur agar kreditnya tidak macet. Dengan adanya itikad baik dari konsumen selaku Debitur untuk melanjutkan angsuran, maka konsumen tersebut melakukan pembayaran lagi seperti pada tanggal yang diperjanjikan beserta membayar bunga dan denda selang beberapa waktu dari adanya peringatan yang dilakukan PT. BCA Finance Tegal terhadap konsumen tersebut. Oleh karena itu, konsumen dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi dimana hal tersebut termasuk dalam bentuk ketiga wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat, dalam hal ini konsumen sebagai Debitur bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya dan wajib melanjutkan angsuran untuk pelunasan kredit baik dari angsuran pokok serta bunga dan dendanya.

2. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang di PT. BCA Finance Tegal bahwa konsumen sering melakukan wanprestasi yaitu sering kali konsumen dalam membayar angsuran pokok beserta bunga dan denda setiap bulannya melewati batas waktu yang telah

diperjanjikan sebelumnya didalam perjanjian kredit mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya terjadi dalam perjanjian kredit mobil antara PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur dengan konsumen selaku Debitur. Perjanjian kredit mobil antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen berjangka waktu 5 tahun selama 60 (enam puluh) kali angsuran setiap bulannya. Perjanjian tertulis yang dilakukan pada tahun 2017 jam 10.00 sampai dengan penandatanganan kontrak selesai, dan keesokan harinya jam 10.00 melakukan pengambilan mobil seperti yang disepakati para pihak pada perjanjian tersebut. Namun, pada kenyataannya konsumen telah melakukan wanprestasi dimana konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan sulit untuk dihubungi dimana pihak PT. BCA Finance Tegal bermaksud untuk memberitahukan kepada konsumen untuk melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu pembayaran yang diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan konsumen tersebut termasuk dalam bentuk pertama wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, dalam hal ini konsumen sebagai Debitur wajib bertanggung jawab secara penuh atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya dan wajib melanjutkan angsuran untuk pelunasan kredit dari Debitur itu sendiri. Apabila konsumen sebagai Debitur tidak bertanggungjawab atas kreditnya dan tidak melakukan apa yang diperjanjikannya maka dapat merugikan PT. BCA Finance sebagai Kreditur karena kredit yang seharusnya lancar mengalami masalah atas kelalaian yang dilakukan dari konsumen (Debitur) itu sendiri.

Terkait adanya tindakan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Seperti halnya, debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance Tegal yang tidak tepat waktu atau terlambat membayar angsuran setiap bulannya, dimana sesuai dengan perjanjiannya pembayaran angsuran dilakukan sebanyak 60

(enam puluh) kali angsuran dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya debitur itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang mana debitur itu hanya membayar beberapa kali angsuran dan lalai dalam kewajibannya untuk melunasi angsuran setiap bulannya, sedangkan debitur harus bertanggungjawab penuh untuk membayar angsuran itu berikut denda dan bunga kepada PT. BCA Finance sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena itu, PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur juga tidak melepaskan tanggungjawabnya untuk memberitahukan kepada Debitur bahwa adanya kelalaian yang dilakukan Debitur karena menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

6. Upaya Hukum dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BCA Finance Tegal dengan Debitur

Dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, maka PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur memberikan upaya-upaya penyelamatan kredit apabila Debitur tidak melakukan prestasinya. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Tegal, upaya yang dilakukan apabila Debitur tidak melakukan prestasi atau wanprestasi yaitu melalui beberapa prosedur adalah sebagai berikut :

1. Upaya Internal

- a. *Descollector*, yaitu apabila debitur terlambat membayar angsuran maka dari hari pertama setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari kesepuluh mengalami penunggakan, PT. BCA Finance Tegal harus menghubungi Debitur melalui telpon terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Debitur harus melanjutkan pembayaran angsuran tersebut.

- b. *Field Collector*, penanganan ini dilakukan dihari ke-10 (sepuluh) sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) dengan cara mengunjungi rumah Debitur, apabila Debitur masih tidak melanjutkan angsurannya dan sulit untuk dihubungi melalui via telpon

Upaya internal juga tetap dilakukan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal di hari ke-30 (tiga puluh) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) apabila Debitur masih tidak melanjutkan pembayaran angsurannya dan apabila dalam jangka waktu tersebut Debitur masih melakukan penunggakan pembayaran angsuran maka harus dilakukan/dialihkan ke upaya eksternal.

2. Upaya Eksternal

Apabila tidak adanya itikad baik dari Debitur dalam menjalani kewajibannya maka PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur dapat mengeluarkan SK (Surat Kuasa) untuk melakukan penarikan unit yang juga dilampirkan dengan Surat Keterangan Fidusia, dimana hal tersebut sebagai dasar penarikan unit/barang. Upaya eksternal itu sendiri memiliki dua karakteristik atau dua tugas, yaitu :

- a. Dilakukan dengan cara eksternal collector apabila Debitur itu ada dan tempat tinggalnya juga masih ada.
- b. Apabila unit hilang dan tempat tinggalnya tidak ada maka dilakukan dengan cara matel (Mata Elang)

Dalam upaya eksternal ini apabila semua penanganan telah dilakukan seperti halnya menghubungi melalui via telpon, memberikan surat peringatan, kemudian dengan mengunjungi tempat tinggal dari Debitur, dan telah menggunakan pihak ketiga. Setelah itu PT. BCA Finance Tegal dapat memberikan somasi 1 (satu) dan somasi 2 (dua), namun apabila somasi belum selesai maka pihak Kreditur dapat meminta bantuan dari kepolisian untuk pengamanan

eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan adanya somasi sama halnya pihak PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur memberikan peringatan untuk melakukan eksekusi dan setelah somasi pihak PT. BCA Finance Tegal melakukan permohonan eksekusi untuk penarikan/eksekusi barang jaminan. Setelah adanya permohonan eksekusi tersebut maka permohonan tersebut dilegalisasi oleh Pengadilan, kemudian penanganan oleh juru sita, dan diamankan dulu sebelum proses eksekusi. Dalam pelaksanaannya, apabila Debitur masih tidak melanjutkan angsurannya meskipun dengan upaya internal dan tidak adanya itikad baik untuk mengangsur kembali meskipun sudah dikunjungi ke tempat tinggalnya dan diberikan surat peringatan 1, maka Kreditur mengunjungi lagi tempat tinggalnya dan memberikan surat peringatan 2 yang berisi bahwa sita sudah mengarahkan jika belum ada pembayaran sampai dengan waktu yang ditentukan maka unit akan diamankan oleh Kreditur. Dan jika Debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka pihak Kreditur memberikan SK (Surat Kuasa) kepada pihak ketiga yaitu ke Badan Hukum Jasa Penagihan.

Eksekusi dapat dilakukan apabila Debitur tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kembali angsurannya. Secara fidusia diperbolehkan dengan cara title eksekutorial dimana hal tersebut berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan, namun sebagaimana yang diatur dalam PERKAP No. 8 Tahun 2011 bahwa penanganan eksekusi harus adanya pendampingan atau pengamanan dari kepolisian supaya tidak terjadi masalah hukum lain. Eksekusi yang benar yaitu dengan cara menunjukkan sertifikat fidusianya, apabila Debitur tidak menyerahkan barang jaminan tersebut maka dilakukan mediasi ke kepolisian atau meminta pendampingan. Dengan melalui negosiasi antara Kreditur dan Debitur, apabila barang jaminan dapat diamankan maka Debitur diberikan surat

lagi yaitu berupa surat yang berisi mengenai pemberitahuan utang dan pemberitahuan bahwa jika unit tersebut tidak dilakukan pembayaran kembali maka akan dilakukan lelang oleh Kreditur untuk menutupi utang dari Debitur dan sisanya dikembalikan kepada Debitur.

Kekuatan eksekutorial yang ada pada sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri yang mana keputusannya itu mengikat para pihaknya dan bersifat final sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yang disebutkan bahwa, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dimana didalam sertifikat Jaminana Fidusia berisi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki keuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan itu juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam proses eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu sendiri terdapat tahapan-tahapan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Peringatan

Dalam tahap ini Kreditur memberikan peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

b. Tahap Sita Eksekusi

Apabila Debitur masih tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan kembali angsurannya atau melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian maka Kreditur sebagai pemohon eksekusi memberikan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi. Dalam hal ini, Kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia memohon

untuk sita eksekusi objek jaminan fidusianya tersebut. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat menerbitkan sita eksekusi dan jurusita akan melakukan eksekusi.

c. Tahap Pelelangan

Setelah dilaksanakannya sita eksekusi terhadap barang jaminan fidusia tersebut dan Debitur juga masih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya maka, dengan adanya permohonan dari Kreditor penetapan pelelangan akan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang yang mana hal itu dilakukan untuk pelaksanaan pelelangan barang jaminan fidusia tersebut. Setelah diterbitkannya penetapan pelelangan, Kantor Lelang Negara dapat melakukan pelelangan objek jaminan fidusia tersebut. Kemudian setelah adanya pelaksanaan pelelangan tersebut dan semua syarat serta hasil penjualan lelang dapat dipenuhi, maka hasil dari pelelangan itu akan dikurangi biaya lelang dan sisanya akan dikembalikan kepada Kreditor. Dari adanya sisa hasil pelelangan tersebut Kreditor menyerahkan hasil pelelangan itu kepada Debitur.

Namun dalam pelaksanaannya, title eksekutorial dapat dikatakan belum menjadi upaya eksekusi jaminan fidusia yang efektif yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga, saat ini masih perlunya proses eksekusi yang cepat, sederhana, murah, dan efisien.

Menurut penulis, upaya internal yang dilakukan oleh Kreditor sudah cukup jelas untuk memberitahukan peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsurannya kembali atau melunasi utangnya dan apabila upaya internal yang dilakukan tersebut masih belum cukup untuk memberikan peringatan kepada Debitur untuk membayar utangnya maka Debitur akan

menindaklanjutinya dengan upaya eksternal yaitu berupa eksekusi jaminan fidusia yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan apabila Debitur tidak memenuhi prestasinya yaitu dengan cara PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur melakukan beberapa upaya berupa:

- a. Peringatan melalui via telpon di hari pertama setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) bahwa Debitur harus melanjutkan pembayaran angsurannya atau melunasi utangnya, dimana upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya *Descollector*.
- b. Apabila debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka upaya yang dilakukan dihari ke-10 (sepuluh) sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) dengan cara mengunjungi rumah Debitur yaitu disebut sebagai upaya *Field Collector*. Upaya internal juga tetap dilakukan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal di hari ke-30 (tiga puluh) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) apabila Debitur masih tidak melanjutkan pembayaran angsurannya.
- c. Dilakukan dengan cara eksternal collector apabila Debitur itu ada dan tempat tinggalnya juga masih ada.
- d. Apabila unit hilang dan tempat tinggalnya tidak ada maka dilakukan dengan cara matel (Mata Elang).
- e. Untuk memperingatkan Debitur maka PT. BCA Finance Tegal dapat memberikan somasi 1 (satu) dan somasi 2 (dua), namun apabila somasi

belum selesai maka pihak Kreditur dapat meminta bantuan dari kepolisian untuk pengamanan eksekusi. Somasi itu dilakukan untuk melaksanakan eksekusi dan setelah adanya somasi pihak PT. BCA Finance Tegal melakukan permohonan eksekusi untuk eksekusi barang jaminan fidusia yang mana permohonan eksekusi tersebut dilegalisasi oleh Pengadilan, kemudian penanganan oleh juru sita, dan melakukan pengamanan sebelum adanya proses eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan apabila Debitur tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kembali angsurannya. Secara fidusia diperbolehkan dengan cara title eksekutorial, penanganan eksekusi harus adanya pendampingan atau pengamanan dari kepolisian supaya tidak terjadi masalah hukum lain. Eksekusi yang benar yaitu dengan cara menunjukkan sertifikat fidusianya, yang mana sertifikat fidusia itu memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila barang jaminan fidusia dapat diamankan oleh Kreditur maka Debitur akan diberikan surat yang berisi mengenai pemberitahuan utang dan pemberitahuan bahwa jika unit tersebut tidak dilakukan pembayaran kembali maka akan dilakukan lelang oleh Kreditur untuk menutupi utang dari Debitur dan sisanya dikembalikan kepada Debitur.

E. SARAN

Dalam hal ini sebaiknya para pihak harus bertanggungjawab atas apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kreditur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lebih cermat lagi dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit supaya tidak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Debitur juga harus bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi utangnya. Dengan adanya eksekusi jaminan fidusia diperlukannya Peraturan Perundang-undangan yang lengkap, sehingga dalam prosesnya memerlukan proses yang cepat, sederhana, murah, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Peneletian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)*, Terjemahan Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Budi Untung H., 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi.

Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia.

Hartono Hadisoeperto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.

Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Pers.

Simanjuntak P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Subekti R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta, Alfabeta.

Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung, CV. MandarMaju.

Jurnal

Afrilian Perdana, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2*, No. I, ISSN 23020180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Februari 2014)

Agus Supriyadi dan Dwi Kartikasari, “Hubungan Analisis Kredit Terhadap Kualitas Pembiayaan KPR pada PT XYZ Cabang Batam”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Volume 3*, No. II, ISSN: 2337-7887, (Desember 2015).

Ariyanto, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai”, *Jurnal Legal Pluralism, Volume 3*, No. II (Juli2013).

Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko”, *Jurnal Yuridika, Volume 29*, No. II, (Mei-Agustus 2014).

Hikmah D. Hayatdian, “Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum Unsrat, Volume 1*, No. I. ISSN1410-2358 (Oktober 2013).

I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan I Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar -Bali)”, *Jurnal Akuntansi Volume 8*, No. II, (Agustus 2017).

Maria Marlyn Monulandi, Joachim N. K. Dumais, Lyndon R. J. Pangemanan, “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”, *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907- 4298, *Volume 12*, No. II A, (Maret-Juni 2016).

Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *Volume 2*, No. IV, (Juli 2014).

Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, “Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh *Non-Performing Loan* Terhadap *Loan to Deposit Ratio* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, *Volume 1*, No. I, (Desember 2012).

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum UBHARA JAYA*, *Volume 17*, No. IV (Oktober 2010).

Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Media Hukum*, *Volume 3*, No. II, (Mei-Agustus 2016).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia.1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Website

<http://metanoviani.blogspot.com/2013/12/pt-bca-finance-tbk.html>, (Diakses pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 21.00).